



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu honorer Dinas Kebersihan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 110/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Benih, pada tanggal 10 Nopember 2004 dengan wali nikah wali hakim yang bernama Drs. Kadar Najmiddin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 831/27/XI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Nopember 2004;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, janda dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Juang selama lebih kurang 6 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 11 tahun, anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, laki-laki, umur 2 tahun anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarang disebabkan:
 - masalah ekonomi yang belum mapan;
 - Tergugat malas dalam mencari nafkah, seperti dari awal menikah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
 - Tergugat jika punya masalah di luar selalu melampiaskan kemarahan pada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika dinasehati Penggugat, Tergugat marah dan menyakiti jasmani Penggugat;
- 6 Bahwa, akhir bulan Desember 2011 Tergugat ditangkap polisi di daerah Lubuk Linggau dengan kasus penyalahgunaan narkoba, karena mendapat kabar tersebut Penggugat datang ke Polres Lubuk Linggau, namun polisi menyatakan bahwa Tergugat sudah dibebaskan, tetapi Tergugat tidak pulang kekediaman bersama sampai sekarang;
- 7 Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- 8 Bahwa, sampai sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2013/PACrp. tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 1 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut melalui Radio Namora, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor 831/27/XI/2004 Tanggal 11 Nopember 2004, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswast, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pertama pada tahun 2001, kemudian bercerai dan pada tahun 2004 Penggugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Talang Benih dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian mengontrak selama beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat lalu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat dan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat mengontrakdi Kepala Siring sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat menikah sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah menikah sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga kasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat pulang malam, pada saat sampai dirumah Tergugat langsung memarahi Penggugat di depan saksi akhirnya mereka bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat mereka juga sering bertengkar, saksi tahu karena kakak saksi pernah melihat mereka bertengkar dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 2 tahun tidak tinggal serumah karena Tergugat pergi dari rumah dan sekarang Tergugat buron karena kasus narkoba;tidak
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan saudara Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kirim kabar lagi;

2 SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Desa Talang Rimbo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Talang Benih dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat terakhir mengontrak di Kepala Siring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat menikah sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga berperilaku kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan muka babak belur karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 2 tahun tidak tinggal serumah karena Tergugat pergi dari rumah dan sekarang Tergugat buron karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tahu Tergugat buron karena polisi pernah datang mencari Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal dan selama Tergugat pergi tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarang, pada akhir bulan Desember 2011 Tergugat ditangkap polisi di daerah Lubuk Linggau dengan kasus penyalahgunaan narkoba, karena mendapat kabar tersebut Penggugat datang ke Polres Lubuk Linggau, namun polisi menyatakan bahwa Tergugat sudah dibebaskan, tetapi Tergugat tidak pulang kekediaman bersama sampai sekarang, Penggugat sudah berupaya mencari dimana



keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sampai sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih dari satu tahun karena Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat menjadi buron Polisi karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,



penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGKUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Djurni'aini. S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)